



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 156 /Pid.B/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KARLOS ROBERTO HAUMAHU Alias CELO.**
2. Tempat lahir : Oma.
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 14 Januari 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Waai, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.
7. Agama : Kristen /Protestan.
6. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. Peni Tupan,SH.
2. Maya I Tutupary,SH.
3. Ronald O Salawane,SH.
4. Dominggus S.Huluselan,SH,

Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM Organisasi Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin yang beralamat di Jalan Tulukabessy No 52 Mardika-Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 30/HMN/HKM-BH/K/IV/2019, tanggal 20 April 2019, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 396/2019, tertanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 156/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 25 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 26 April 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARLOS ROBERTO HAUMAHU ALIAS CELO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARLOS ROBERTO HAUMAHU ALIAS CELO** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merek toshiba corporation, warna hitam, type C40-B, no serial 5E149438S, No ID 2013DJ9646**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban JUSRAN HANAFI PARY.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-58/AMBON/04/ 2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **KARLOS ROBERTO HAUMAHU ALIAS CELO** pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi korban JUSRAN PARY tepatnya di BTN Salahutu Resident Desa Suli Kecamatan salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **KARLOS ROBERTO HAUMAHU ALIAS CELO** tinggal di rumah teman bernama Messi Tahapary di BTN Salahutu Resident Desa Suli bersebelahan dengan rumah saksi korban **KARLOS ROBERTO HAUMAHU ALIAS CELO** dan biasanya terdakwa main di rumah saksi korban JUSRAN PARY, sehingga tepatnya pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar pukul 09.30 terdakwa bangun tidur dan melihat rumah saksi korban sedang kosong atau sepi karena saksi korban sedang keluar sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban dimana terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dengan merusak pintu menuju kedalam rumah lalu menuju ke kamar saksi korban dan melihat laptop merek tohsiba warna hitam milik saksi korban berada diatas lemari kecil kamar kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut lalu keluar kembali selanjutnya menumpang mobil angkutan tujuan kota ambon dan sesampainya di kota ambon terdakwa menuju gedung putih yang ada di pasar mardika lalu menjual laptop tersebut sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dijual terdakwa kembali ke rumah saudaranya di wayari desa suli dan uang hasil penjualan laptop terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri dan tidak mengembalikan kepada saksi korban.

Bahwa terdakwa saat mengambil Laptop merek Toshiba miliki saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga akibat dari perbuatan terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa **KARLOS ROBERTO HAUMAHU ALIAS CELO** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUSRAN HANAFI PARY Alias YUS, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 09.30 wit bertempat di rumah saksi sendiri di BTN Salahutu Resident Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Leptop merek Thosiba warna hitam ;
 - Bahwa pada saat itu saksi sementara keluar rumah dan Leptop tersebut berada diatas lemari diruang keluarga dan ruang keluarga tersebut saksi gunakan sebagai kamar;
 - Bahwa terdakwa saat itu masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu rumah bagian belakang kemudian mengambil leptop milik saksi tersebut dan selanjutnya ia pergi menjualnya kepada sdri MILDA di pasar Mardika Ambon tepatnya di Gedung Putih Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mencuri leptop tersebut akan tetapi saksi lalu melaporkan ke Polsek Salahutu setelah itu saksi lalu menceritakan kepada Sdr.JAMES BAKARBESSY untuk mengecek terdakwa Sdr CARLOS HAUMAHU karena sebelum kejadian tersebut terdakwa ada datang ke rumah saksi dan selang beberapa hari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberitahukan oleh Sdr. JAMES BAKARBESSY bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan ia telah menjualkan laptop tersebut di Pasar Mardika Ambon tepatnya di gedung putih kecamatan Sirimau, Kota Ambon, kemudian saksi lalu pergi untuk mencarita ternyata benar saksi bertemu dengan pembeli laptop tersebut yaitu Sdr MILDA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JAMES BAKARBESSY Alias JAMES, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 09.30 wit bertempat di rumah saksi sendiri di BTN Salahutu Resident Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa KARLOS HAUMAHU sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. JUSRAN HANAFI PARY;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merek Toshiba warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung namun saksi dengar dari saksi korban sendiri setelah saksi korban melaporkan ke Polsek Salahutu kemudian saksi korban datang bertemu dengan saksi di Desa Waai lalu menceriterakan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi lalu menghubungi terdakwa lewat telepon dan terdakwa lalu mengatakan kepada saksi bahwa ialah yang mencuri laptop tersebut, setelah mendengar pengakuan terdakwa maka selang beberapa hari saksi lalu memberitahukan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi dengar dari pengakuan terdakwa kalau ia mencuri laptop tersebut dengan maksud untuk dijual dan ia sudah menjualnya di Gedung Putih Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan harga Rp 750.000,- kemudian uangnya terdakwa gunakan untuk bersenang-senang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop milik saksi korban Sdr JUSRAN PARY ;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 09.30 wit bertempat di rumah saksi sendiri di BTN Salahutu Resident Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban saksi melihat tidak ada orang dirumah kemudian masuk melalui pintu belakang dengan merusakkan pintu tersebut dan masuk kedalam kamar dan melihat laptop tersebut yang berada diatas lemari dan mengambilnya dan keluar dari rumah korban kemudian naik mobil angkutan menuju ke Gedung Putih yang terletak di Pasar Mardika dan menjualkan kepada seorang perempuan yang tidak tahu namanya dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa lalu pulang ke tempat kos milik saudara terdakwa yang berada di Wayari Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan uang tersebut terdakwa digunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit laptop merek Tosiba Corporation warna hitam, Type C40-B, No Serial : 5E149438S, No.ID : 2013DJ9646;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KARLOS ROBERTO HAUMAHU Alias CELO telah mencuri 1 (satu) unit laptop merek Tosiba Corporation warna hitam,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type C40-B, No Serial : 5E149438S, No.ID : 2013DJ9646 milik saksi korban JUSRAN HANAFI PARY;

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 09.30 wit bertempat di rumah saksi sendiri di BTN Salahutu Resident Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tinggal di rumah teman bernama MISSI TAHAPARY, di BTN Salahutu, Resident Desa Suli yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dan biasanya terdakwa main di rumah saksi korban sehingga pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 09.30 wit terdakwa melihat rumah saksi korban sementara kosong karena saksi korban sementara keluar sehingga terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian masuk melalui pintu belakang dengan merusakkan pintu tersebut dan masuk kedalam kamar dan melihat laptop tersebut yang berada diatas lemari dan mengambilnya dan keluar dari rumah korban kemudian naik mobil angkutan menuju ke Gedung Putih yang terletak di Pasar Mardika dan menjualkan kepada seorang perempuan yang tidak tahu namanya dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa lalu pulang ke tempat kos milik saudara terdakwa yang berada di Wayari Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan uang tersebut terdakwa digunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa mengaku telah bersalah dan merasa menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Corporation warna hitam, Type C40-B, No Serial : 5E149438S, No.ID : 2013DJ9646;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama KARLOS ROBERTO HAUMAHU Alias CELO, dan setelah ditanyakan identitas seluruhnya ternyata benar adalah identitas terdakwa selanjutnya setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun dari Majelis Hakim terhadap terdakwa ia dapat menjawabnya dengan baik dan sempurna sehingga menurut kesimpulan Majelis Hakim tidak terjadi kesalahan orang dan juga terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan ke persidangan maka benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 09.30 wit bertempat di rumah saksi sendiri di BTN Salahutu Resident Desa Suli,Kecamatan Salahutu,Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada awalnya terdakwa tinggal di rumah teman bernama MISSI TAHAPARY, di BTN Salahutu,Resident Desa Suli yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dan biasanya terdakwa main di rumah saksi korban

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2019 sekitar jam 09.30 wit terdakwa melihat rumah saksi korban sementara kosong karena saksi korban sementara keluar sehingga terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian masuk melalui pintu belakang dengan merusakkan pintu tersebut dan masuk kedalam kamar dan melihat laptop tersebut yang berada diatas lemari dan mengambilnya dan keluar dari rumah korban kemudian naik mobil angkutan menuju ke Gedung Putih yang terletak di Pasar Mardika dan menjualkan kepada seorang perempuan yang tidak tahu namanya dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud disini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat , artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk memiliki sendiri benda atau barang yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari pengakuan terdakwa bahwa ia mengambil laptop tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dan terdakwa mengambil laptop tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa menggunakan untuk bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tentang permohonan lisan yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi naka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa yang akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba Corporation warna hitam, Type C40-B, No Serial : 5E149438S, No.ID : 2013DJ9646 yang telah disita dari saksi korban JUSRAN HANAFI PARY Alias YUS, maka dikembalikan kepada Saksi korban JUSRAN HANAFI PARY Alias YUS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KARLOS ROBERTO HAUMAHU ALIAS CELO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit laptop merek Toshiba Corporation warna hitam, Type C40-B,
No Serial : 5E149438S, No.ID : 2013DJ9646,
Dikembalikan kepada saksi korban JUSRAN HANAFI PARY Alias YUS ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **R.A.DIDI ISMIATUN, SH M.Hum** dan **AMAYE M YAMBEYABDI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHETERINA O SUPUSEPA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh H.SIKTEUBUN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.DIDI ISMIATUN, SH M Hum

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

AMAYAE M YAMBEYABDI, SH.

Panitera Pengganti,

CHETERINA O SUPUSEPA

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)